



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan Akta Kematian

No. SK :

Persyaratan

1. Surat keterangan kematian salasatunya dari dokter, Kepala Desa/ Lurah, Kepolisian, salinan pengadilan, Meskapai penerbangan, perkawinan RI kematiannya di luar wilayah NKRI
2. Kartu keluarga
3. Ktp-el
4. Formulir F-2,23

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Permohonan datang mengambil nomor antrian
2. Pemeriksaan berkas
3. Pemohon menunggu panggilan antrian
4. Pemohon menyerahkan permohonan ke operator
5. Operator mengajukan ke verifikator untuk persetujuan
6. verifikator mengajukan kepala dinas untuk persetujuan pencetakan
7. Kepala dinas menyetujui pencetakan
8. Operator mencetak dan selanjutnya menyerahkan ke loket pengambilan
9. Pemohon menyerahkan resi ke loket pengambilan untuk di tukarkan dengan akta kematian

Waktu Penyelesaian

4 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta kematian



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. ANDI DJEMMA NO. 1 (KOMPLEKS PERKANTORAN PEMKAB.LUWU) 91994 00

Pemerintah Kab. Luwu / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pengaduan Layanan

whatsapp : 02154351720